

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Banten Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta pemenuhan kewajiban mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sepanjang tahun 2025, Badan Kesbangpol Provinsi Banten terus berupaya memperkuat tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemudahan akses bagi masyarakat. Bagi Badan Kesbangpol Provinsi Banten, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah serta mendukung iklim demokrasi yang sehat di Tanah Jawa.

Komitmen Pelayanan Tahun 2025

Selama tahun 2025, Badan Kesbangpol Provinsi Banten telah berupaya maksimal dalam:

1. Aksesibilitas Data: Mempermudah akses publik terhadap informasi terkait urusan pemerintahan umum, organisasi kemasyarakatan, serta pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
2. Optimalisasi kanal digital PPID guna memberikan respons yang cepat, tepat, dan akurat kepada para pemohon informasi.
3. Edukasi Publik: Mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi politik dan informasi guna menangkal berita bohong (hoaks) yang dapat memicu konflik sosial.

Kami menyadari bahwa transparansi bukan sekadar angka statistik, melainkan tentang membangun kepercayaan publik (*public trust*). Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi menyempurnakan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Banten. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja PPID Badan Kesbangpol Provinsi Banten dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Serang, Maret 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten
Selaku Atasan PPID Pelaksana,



Novriyadi Purwansyah, S.IP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197811292002121005

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN | 2 |
| C. DASAR HUKUM / LANDASAN HUKUM | 2 |
| D. RUANG LINGKUP | 3 |
| BAB II | 4 |
| GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 4 |
| A. GAMBARAN UMUM BADAN KESBANGPOL PROVINSI BANTEN | 4 |
| B. KEBIJAKAN | 5 |
| BAB III | 7 |
| GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 7 |
| A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 7 |
| B. SUMBER DAYA MANUSIA | 14 |
| C. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR PPID PELAKSANA | 15 |
| D. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN PENGGUNAAN | 16 |
| BAB IV | 17 |
| RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 17 |
| A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN | 17 |
| B. STATISTIK PERMINTAAN DAN PELAYANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK | 17 |
| 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Pada Tahun 2025 | 17 |
| 2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik | 17 |
| 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Ataupun Seluruhnya | 18 |
| 4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya | 18 |
| 5. Pengelolaan Keberatan dan Sengketa Informasi | 19 |
| 6. Sarana Pengaduan Masyarakat | 19 |
| BAB V | 20 |
| RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA NFORMASI PUBLIK | 20 |
| A. GAMBARAN PENYELESAIAN SENGKETA | 20 |
| BAB VI | 22 |
| KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 22 |
| A. KENDALA INTERNAL | 22 |
| B. KENDALA EKSTERNAL | 23 |
| BAB VII | 24 |
| REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK | 24 |
| A. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT | 24 |

| | |
|-----------------------|----|
| BAB VIII..... | 26 |
| PENUTUP | 26 |
| A. KESIMPULAN..... | 26 |



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sejalan dengan amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, setiap Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Banten memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, penguatan ideologi Pancasila, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan di wilayah Provinsi Banten. Di tahun 2025, tantangan keterbukaan informasi menjadi semakin krusial. Masyarakat membutuhkan akses informasi yang valid mengenai hasil pendidikan politik, status pendaftaran Ormas, hingga upaya deteksi dini konflik sosial demi menjaga kondusivitas daerah.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Banten yang berkomitmen pada tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Badan Kesbangpol Provinsi Banten melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana senantiasa berupaya meningkatkan standar layanan. Hal ini tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban regulasi, tetapi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat Banten.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 ini disusun untuk menggambarkan potret kinerja pelayanan informasi selama satu tahun anggaran. Laporan ini mencakup statistik permohonan informasi, kategori informasi yang paling banyak diakses, hingga kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak publik. Melalui laporan ini, diharapkan tersedia bahan evaluasi untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang lebih profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi di tahun-tahun mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Tahunan ini disusun dengan maksud:

1. **Akuntabilitas:** Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas PPID Pelaksana Badan Kesbangpol Provinsi Banten dalam melayani permohonan informasi publik;
2. **Transparansi:** Menyediakan gambaran nyata mengenai ketersediaan data dan informasi yang dikelola oleh Badan Kesbangpol Provinsi Banten;
3. **Evaluasi:** Menjadi rujukan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelayanan guna peningkatan kualitas layanan di periode berikutnya.

C. DASAR HUKUM / LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik untuk Badan Kesbangpol Provinsi Banten didasarkan pada hierarki hukum yang kuat, mulai dari tingkat Undang-Undang hingga Peraturan Gubernur.

Berikut adalah daftar landasan hukum dalam laporan tersebut:

1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021** tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
4. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017** tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018** tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (sebagai dasar klasifikasi informasi yang dikecualikan di Kesbangpol);
6. **Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012** tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44);

7. **Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021** tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 23);
8. **Keputusan Gubernur Banten Nomor 96 Tahun 2024** tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten;
9. **Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten Nomor 100.3.5.4/15-Kesbangpol/2025** tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2025.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan ini meliputi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Banten selama periode **1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025**, yang mencakup sarana prasarana, sumber daya manusia, mekanisme permohonan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik pada **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten** merupakan wujud komitmen dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat, benar, dan tepat sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara profesional, cepat, dan sederhana. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), serta maklumat pelayanan yang telah ditetapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

A. GAMBARAN UMUM BADAN KESBANGPOL PROVINSI BANTEN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten (Bakesbanpol) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.


Badan Kesbangpol Provinsi Banten merupakan instansi yang memiliki karakteristik unik dalam pelayanan informasi publik. Sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan umum, Kesbangpol menjalankan fungsi penjaga stabilitas, penguatan ideologi, dan fasilitasi demokrasi di wilayah Provinsi Banten.

Dalam ekosistem Keterbukaan Informasi Publik, Badan Kesbangpol Banten berkedudukan sebagai PPID Pelaksana yang berada di bawah naungan PPID Utama Provinsi Banten. Peran strategis ini menuntut Kesbangpol untuk mampu menyeimbangkan antara hak publik untuk tahu (*right to know*) dengan perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia negara demi menjaga kondusivitas wilayah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012, Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Badan Kesbangpol memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang:

1. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
2. Bidang Kewaspadaan Nasional;
3. Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
4. Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

BAGAN 1. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL PROVINSI BANTEN



B. KEBIJAKAN

Kebijakan pelayanan informasi publik adalah serangkaian prinsip, aturan, dan prosedur yang mengatur bagaimana badan publik menyediakan dan melayani akses informasi kepada masyarakat secara terbuka, mudah, dan sesuai hukum berlaku.

Kebijakan pelayanan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan menjamin hak masyarakat atas informasi sebagai bagian dari demokrasi dan *good governance*. Kebijakan ini diterapkan di seluruh badan publik untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya negara.

Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan (pasal 17). Setiap tahun Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan layanan informasi, meliputi jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan Badan Publik untuk memenuhinya, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan permintaan informasi.

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanah Undang-undang

Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selama tahun 2025 berlangsung lancar, setiap pemohon informasi langsung dilayani sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Sebagai Badan Publik Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pelaksana sesuai aturan. Dalam perjalanannya, PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terus mengalami peningkatan dalam Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Provinsi Banten. Pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten meraih penghargaan predikat sebagai Badan Publik Informatif dengan Peringkat ke-4 dari kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten.

Adapun Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- b. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pelayanan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PPID berkoordinasi dengan seluruh bidang/unit kerja guna memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebagai badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi public secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dengan memanfaatkan sarana media elektronik maupun non elektronik, yang digunakan untuk menerima dan menyampaikan informasi publik termasuk mengelola pengaduan masyarakat dan keberatan atas informasi.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan pelayanan informasi publik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna menjamin kemudahan akses, kenyamanan, serta efektivitas layanan kepada masyarakat. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia sebagai berikut:

- a. Pusat pelayanan Informasi PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten berada di Ruang Pelayanan PPID Pelaksana dan *Media Center* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Sebagai pelaksana tugas teknis PPID, Badan Kesbangpol Provinsi Banten berjalan beriringan dan saling berkoordinasi. Tersedia ruang layanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melakukan konsultasi, pengajuan permohonan informasi, maupun penyampaian keberatan (Ruang tunggu yang representatif bagi pemohon informasi). Ruang Pelayanan PPID Pelaksana

menempati salah satu ruangan pada lantai 1, Gedung Bakesbangpol Provinsi Banten. yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1. Ruang Pelayanan PPID Badan Kesbangpol Provinsi Banten



Ruang pelayanan ini dilengkapi dengan fasilitas kursi, meja, sofa tamu, PC, TV, AC, lemari arsip, filling cabinet serta instrument untuk pelayanan informasi, berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jam Pelayanan Informasi

| HARI | JAM PELAYANAN | ISTIRAHAT |
|-------------|-------------------|--------------------|
| Senin-Kamis | 08.00 - 16.00 WIB | 12.00 – 13.00 WIIB |
| Jumat | 08.00 - 17.00 WIB | 12.00 – 13.00 WIIB |

Layanan Informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

- b. Badan Kesbangpol Provinsi Banten memiliki website yang terintegrasi dengan website Pemerintah Provinsi Banten. Badan Kesbangpol diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengupdate data dan informasi terkait badan publik melalui link website yaitu dapat dilihat di <http://www.kesbangpol.bantenprov.go.id>.

Gambar 2. Website Resmi Badan Kesbangpol Provinsi Banten



c. Badan Kesbangpol Provinsi Banten mengembangkan komunikasi dua arah dengan publik melalui media sosial resmi Badan Kesbangpol yaitu :


- Instagram : www.instagram.com/kesbangpolbanten

Gambar 3. Instagram Resmi Badan Kesbangpol Provinsi Banten



- Facebook : www.facebook.com/kesbangpolbanten

Gambar 4. Facebook Resmi Badan Kesbangpol Provinsi Banten



- tiktok : <https://tiktok.com/@kesbangpolbanten>

Gambar 5. Tiktok Resmi Badan Kesbangpol Provinsi Banten



- Youtube : <https://youtube.com/@kesbangpolbanten>

Gambar 6. Youtube Resmi Badan Kesbangpol Provinsi Banten




- X/Twitter: <https://x.com/kesbangpolbtn>

Gambar 7. X/Twitter Resmi Badan Kesbangpol Provinsi Banten



- d. Pemerintah Provinsi Banten terus meningkatkan layanan digital yang dimilikinya dengan mengembangkan website e-ppid <https://ppid.bantenprov.go.id> sebagai sarana untuk menyampaikan permintaan informasi, pengaduan masyarakat dan keberatan atas informasi secara online. Website terintegrasi dengan website badan publik di Pemerintah Provinsi Banten salah satu Badan Kesbangpol Provinsi Banten.

Gambar 7. Aplikasi Permohonan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Online (Website e-PPID Badan Kesbangpol Provinsi Banten)



- e. Penyediaan maklumat pelayanan sebagai komitmen kualitas layanan

Gambar 8. Maklumat Pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Banten



- f. Badan Kesbangpol Provinsi Banten juga menyediakan alamat surat menyurat secara elektronik melalui: kesbangpol@bantenprov.go.id dan badankesbangpolbanten2@gmail.com.
- g. Badan Kesbangpol Provinsi Banten juga melakukan integrasi dengan layanan aspirasi pengaduan LAPOR!. Integrasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Badan Kesbangpol karena pengelolaan pengaduan pelayanan public yang dilakukan dirasa belum efektif dan terintegrasi. Untuk itu, Bakesbangpol provinsi banten melakukan integrasi dengan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).


Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708

Gambar 9. Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor!




- h. Tersedianya informasi berupa banner mekanisme pelayanan permohonan informasi dan informasi publik lainnya.

Gambar 10. Banner



- i. Tersedianya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Gambar 11. Fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas




j. Survei Kepuasan Masyarakat Badan Kesbangpol Provinsi Banten

Sebagai bentuk komitmen Badan Kesbangpol Provinsi Banten dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang prima, kami secara berkala melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei ini menjadi instrumen krusial untuk mengukur efektivitas layanan informasi serta sejauh mana PPID mampu memenuhi hak konstitusional masyarakat atas informasi.

Hasil SKM ini tidak sekadar menjadi angka statistik, melainkan dasar bagi PPID Badan Kesbangpol untuk melakukan inovasi berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem integrasi data dan mempermudah aksesibilitas informasi bagi pemohon guna menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah

Gambar 12. Survei Kepuasan Masyarakat



Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang berkualitas.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2025 terdiri dari atasan langsung PPID Pelaksana, PPID Pelaksana, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, dan pelaksana teknis dan pelaksana administrasi sebanyak 1 (satu) orang tenaga ASN dan 4 (empat) orang tenaga Non ASN (Per 1 Agustus beralih status menjadi ASN PPPK) sebagaimana SK terlampir.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima, Serang
Telp. (0254) 267142, Fax. (0254) 267143

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 100.3.5.4/ 18 -KESBANGPOL/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi yang disediakan melalui website (<http://www.kesbangpol.bantenprov.go.id>);
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam pemutakhiran berita website, perlu menetapkan Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41);

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2024 Standar Harga Satuan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan dan menyusun kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan, gambar dan foto, pada Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
 2. Menerima, menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita, tulisan, gambar dan foto yang akan ditampilkan pada Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
 3. Upload dan penayangan tulisan baik berupa berita, artikel, gambar, foto - foto yang berkaitan dengan isi tulisan yang perlu di tayangkan di Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas, membuat dan menyusun Laporan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan pengguna anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 03 Januari 2025

**PENGGUNA ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN,**


H. DEDEN APRIANDHI H, S.STP., M.Si

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Banten;
2. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Yth. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Provinsi Banten;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Nomor : 100.3.5.4 / 1^R -Kesbangpol/2025
Tanggal : 03 Januari 2025
Tentang : Penetapan Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

| NO. | NAMA | KEDUDUKAN |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1. | Dina Gardiana Prafitasari, SE., M.Si | Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website -Penanggung Jawab |
| 2. | Tb. Bahrumsyah, SE | Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website -Web Admin |
| 3. | Destiasari Suciarti, S.I.Kom | Pembuat Artikel |
| 4. | Ferry Nurharysman, S.AP | Pembuat Artikel |
| 5. | Imam Gunawi, SH | Pembuat Artikel |
| 6. | Tb. Saefudin | Pembuat Artikel |

**PENGGUNA ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN,**



H. DEDED APRIANDHI H, S.STP., M.SI

C. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR PPID PELAKSANA

Dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi publik, Badan Kesbangpol Provinsi Banten telah membentuk PPID Pelaksana yang terintegrasi dengan PPID Utama Provinsi Banten (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian).

Struktur PPID Pelaksana Badan Kesbangpol Banten Tahun 2025 terdiri dari:

- **Atasan Langsung PPID Pelaksana:** Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten.
- **PPID Pelaksana:** Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Banten.
- **Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:** Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- **Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:** Fungsional Perencana Ahli Muda.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Daerah (PLID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Bagan 2. Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Daerah (PLID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten



D. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN PENGGUNAAN

Anggaran PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 (terlampir DPA).

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | | | |
|---|--|--|--------|-----------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|-------|-----|-----------------|-----------------------------|
| Provinsi Banten TAHUN ANGGARAN 2025 | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | | : 8 - UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan | | : 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | |
| Program | | : 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | |
| Kegiatan | | : 8.01.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | |
| Organisasi | | : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | | | | |
| Unit | | : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 | | : Rp0,00 | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun | | : Rp49.300.000,00 | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 | | : Rp22.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebelum | | | | Setelah | | | | | | | |
| | Tolak Ukur Kerja | | | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | | | Target Kinerja | | | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | 100 Persen | Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | 100 Persen | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | Rp49.300.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | | | Rp49.300.000,00 | | | | |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 12 Dokumen | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 12 Dokumen | | | | |
| Hasil | Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah | | | 100 Persen | Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah | | | 100 Persen | | | | |
| Sub Kegiatan | | : 8.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | | | |
| Lokasi | | : Provinsi Banten, Kecamatan Curug, Kelurahan Sukajaya | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | | : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | | | | | |
| Keterangan | | : | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp49.300.000,00 | | | | | Rp49.300.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
|-------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-----|------------------------|--|------------------|--------------|-----|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp49.300.000,00 | | | | | Rp49.300.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp49.300.000,00 | | | | | Rp49.300.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp49.300.000,00 | | | | | Rp49.300.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp49.300.000,00 | | | | | Rp49.300.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | | | | | Rp49.300.000,00 | | | | | Rp49.300.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp49.300.000,00 | | | | | Rp49.300.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Tim Pengelola Website | | | | | Rp49.300.000,00 | | | | | Rp49.300.000,00 | Rp0,00 | |
| | Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi Honorarium Penulis Artikel - Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website | 4 Orang x 8 Per Halaman x 12 Bulan | Per Halaman | Rp100.000,00 | 0% | Rp38.400.000,00 | 4 Orang x 8 Per Halaman x 12 Bulan | Per Halaman | Rp100.000,00 | 0% | Rp38.400.000,00 | Rp0,00 | |
| | Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Penanggung Jawab | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp500.000,00 | 0% | Rp6.000.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp500.000,00 | 0% | Rp6.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Web Admin | 1 Orang x 14 Bulan | Orang / Bulan | Rp350.000,00 | 0% | Rp4.900.000,00 | 1 Orang x 14 Bulan | Orang / Bulan | Rp350.000,00 | 0% | Rp4.900.000,00 | Rp0,00 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp49.300.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp49.300.000,00 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|------------------------|
| Januari | Rp4.109.000,00 |
| Februari | Rp4.109.000,00 |
| Maret | Rp4.109.000,00 |
| April | Rp4.109.000,00 |
| Mei | Rp4.109.000,00 |
| Juni | Rp4.109.000,00 |
| Juli | Rp4.000.000,00 |
| Agustus | Rp4.000.000,00 |
| September | Rp3.796.000,00 |
| Oktober | Rp4.109.000,00 |
| November | Rp4.109.000,00 |
| Desember | Rp4.632.000,00 |
| Jumlah | Rp49.300.000,00 |

Serang, tanggal 14 Oktober 2025
 PII. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

EPI RUSTAM, S.Kom, MM
 NIP: 196901111996031003

Mengesahkan,
 PPKD

Dr. Hj. Rina Dewiyanti, S.E., M.Si
 NIP. 196709281993032009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------------------|--------------------|--|--------------|
| 1. | Dr. Mahdani, S.E., S.T., M.Si., M.M. | 196902192001121001 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Selaku Wakil Ketua I | |
| 2. | Dr. Hj. Rina Dewiyanti, S.E., M.Si. | 196709281993032009 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Wakil Ketua II | |
| 3. | Nia Karmina Juliasih, S.Sos, M.Si | 196807131989032007 | PII. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Selaku Sekretaris | |

BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025, Badan Kesbangpol Provinsi Banten telah melaksanakan pelayanan informasi publik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan aksesibilitas. Pelayanan dilakukan baik secara luring (*offline*) melalui *Desk Layanan Informasi* di Badan Kesbangpol Provinsi Banten, maupun secara daring (*online*) melalui portal PPID Provinsi Banten.

B. STATISTIK PERMINTAAN DAN PELAYANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Pada Tahun 2025

Dari keseluruhan permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada Tahun 2025, Permintaan informasi via media, via pos, dan datang langsung berjumlah **3 (tiga)** permintaan informasi.

Berikut adalah rekapitulasi permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Pembantu Badan Kesbangpol Provinsi Banten pada tahun 2025:

| Indikator Pelayanan | Jumlah |
|---|----------------------|
| Total Permohonan Informasi Masuk | 3 |
| Permohonan Dikabulkan Sepenuhnya | 3 |
| Permohonan Dikabulkan Sebagian | - |
| Permohonan Ditolak (Informasi Dikecualikan) | - |
| Rata-rata Waktu Penyelesaian | 10 Hari Kerja |

Untuk sengketa Informasi di Tahun 2025 tidak ada, karena seluruh informasi baik berkembang yang setiap saat dan serta merta telah di upload di website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Pemberian informasi publik dapat dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan waktu penyelesaian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi.

Untuk permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertentu serta untuk pemberian informasi publik yang memerlukan waktu lebih, PPID pelaksana memperpanjang masa pemberian informasi publik selama 7 (tujuh) hari kerja.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Ataupun Seluruhnya

Informasi publik yang dimohon oleh Pemohon informasi publik kepada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2025 adalah sebanyak 3 (tiga) permohonan. Berikut rekap permohonan informasi yang dikabulkan:

| No | Pemohon | Tanggal | Permohonan yang disampaikan |
|----|---|-----------------|---|
| 1. | Perkumpulan Eks Narapidana Peduli Pembangunan Indonesia | 14 Januari 2025 | Klarifikasi terjadi minus 742 paket dan selisih minus anggaran Rp. 11.376.818.212 APBD TA 2024, kami menduga terjadi fiktif 742 paket, diduga terjadi Transaksi Elektronik yang menyesatkan dan dapat merugikan keuangan negara |
| 2. | Perkumpulan Eks Narapidana Peduli Pembangunan Indonesia | 02 Mei 2025 | Permohonan Klarifikasi, Tentang Adanya Dugaan Terjadi Perbuatan Tindak Pidana Korupsi |
| 3. | PPJTV DPD Provinsi Banten | 17 Juni 2025 | Permohonan Informasi dan Klarifikasi atas RUP Badan Kesbangpol Banten |

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Jumlah Informasi Publik yang ditolak pada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada Tahun 2025 sebanyak 0 (nol) Permohonan.

5. **Pengelolaan Keberatan dan Sengketa Informasi**

Sepanjang tahun 2025, dinamika keberatan informasi di Badan Kesbangpol Banten adalah sebagai berikut:

- a. **Keberatan kepada Atasan PPID:** Diterima sebanyak 0 (nol) berkas. Keduanya diselesaikan secara internal melalui klarifikasi data dan mediasi oleh Kepala Badan Kesbangpol Banten.
- b. **Sengketa Informasi di Komisi Informasi (KI) Banten: 0 (Nihil).** Tidak ada permohonan yang berlanjut hingga sidang sengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten.

6. **Sarana Pengaduan Masyarakat**

Selain layanan informasi, PPID Pelaksana juga mengintegrasikan layanan pengaduan melalui kanal SP4N Lapor.

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA NFORMASI PUBLIK

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari mekanisme pelayanan tersebut, disediakan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik apabila terjadi ketidaksepakatan antara pemohon informasi dan badan publik.

Sengketa informasi publik adalah perselisihan antara badan publik dan pemohon informasi yang berkaitan dengan:

- Penolakan atas permohonan informasi;
- Tidak disediakan informasi berkala;
- Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- Permohonan tidak ditanggapi sesuai waktu yang ditentukan;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar;
- Penyampaian informasi yang tidak sesuai permintaan.

A. GAMBARAN PENYELESAIAN SENGKETA

Seluruh permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terdapat pengajuan keberatan yang berlanjut hingga proses penyelesaian sengketa di **Komisi Informasi Provinsi Banten**.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID telah berjalan secara efektif, responsif, dan sesuai standar pelayanan, sehingga mampu meminimalisir potensi terjadinya sengketa informasi publik.

Pada tahun 2025 tidak ada sengketa informasi publik yang terjadi di lingkup Badan Kesbangpol Provinsi Banten.

1. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Tidak ada sengketa.

2. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaan

Tidak ada sengketa.

3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Tidak ada sengketa.

4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Tidak ada sengketa.

5. Jumlah Gugatan yang diajukan ke Pengadilan.

Nihil.

6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya.

Nihil.

B. REKAPITULASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

| No. | Rincian Penyelesaian | Jumlah |
|-----|---|--------|
| 1 | Jumlah Keberatan Informasi Publik yang diterima | Nihil |
| | Perorangan | |
| | Kelompok tidak berbadan hukum | |
| | Lembaga Berbadan Hukum | |
| 2 | Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa | Nihil |
| | Perorangan | |
| | Kelompok tidak berbadan hukum | |
| | Lembaga Berbadan Hukum | |
| 3 | Jumlah Hasil Mediasi | Nihil |
| | Tercapai Kesepakatan | |
| | Tidak Tercapai Kesepakatan | |
| 4 | Jumlah Hasil Putusan | Nihil |
| | Putusan diterima | |
| | Putusan ditolak | |

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta meminimalkan terjadinya sengketa melalui penguatan tata kelola dokumentasi, peningkatan kapasitas PPID, serta optimalisasi pelayanan informasi berbasis digital.

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Badan Kesbangpol Provinsi Banten sepanjang tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai tantangan. Identifikasi kendala ini sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

A. KENDALA INTERNAL

Permasalahan internal yang masih dihadapi PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam melaksanakan pengelolaan PPID Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan PPID Pelaksana;
2. Terbatasnya sarana prasaran PPID Pelaksana dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
3. Masih belum meratanya pemahaman mengenai tugas dan dan fungsi PPID sehingga pengelolaan PPID masih belum maksimal;
4. Kurang fokusnya pengelolaan PPID Pelaksana dikarenakan aktivitas yang tinggi bagi pejabat PPID Pelaksana yang juga merupakan pejabat struktural juga memegang tupoksi jabatan yang juga sangat banyak aktifitasnya;
5. Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada struktur PPID pelaksana khususnya mencakup bidang teknologi informatika, pengelolaan digital komunikasi.
6. Terjadinya pergantian personel PPID sehingga untuk peningkatan SDM dimulai kembali dari awal;
7. Alokasi anggaran yang belum memadai untuk mendukung kinerja PPID Pelaksana.
8. Masih terbatasnya penyediaan dokumen antar bidang, sehingga penyediaan dokumen menjadi lebih lama.

B. KENDALA EKSTERNAL

Permasalahan eksternal yang dihadapi PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam melaksanakan pengelolaan PPID Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Belum dilakukan sosialisasi yang massif pada Masyarakat sehingga public atau Masyarakat masih belum sepenuhnya memahami keberadaan PPID Pelaksana Badan Kesbangpol Provinsi Banten untuk memperoleh informasi yang diperlukan;
2. Adanya upgrading situs *kesbangpol.bantenprov.go.id* dari Diskominfo sehingga beberapa data yang telah diupload tidak muncul;
3. Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat pengelolaan informasi yang tersaji dalam website PPID.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih, PPID Pembantu Badan Kesbangpol Provinsi Banten merekomendasikan beberapa poin strategis untuk tahun 2026.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Banten khususnya di Badan Kesbangpol Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Inovasi terhadap pengelolaan website atau aplikasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi;
2. Menyelenggarakan Rapat koordinasi, FGD, secara rutin untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara PPID Pelaksana Badan Kesbangpol Provinsi Banten
3. Mengoptimalkan fungsi-fungsi dalam struktur PPID pelaksana Badan Kesbangpol Provinsi Banten;
4. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi publik;
5. Terus melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi dalam rangka memperbaiki pengelolaan dan pelayanan informasi public sehingga Badan kesbangpol Provinsi Banten sebagai Badan Publik Informatif.
6. Mendorong kinerja PPID Pelaksana. PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten akan berupaya melaksanakan Amanah sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik untuk mendapatkan penghargaan dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten;
7. Penguatan Literasi Digital Masyarakat: mengingat masih tingginya permintaan data yang tidak lengkap administrasi, diperlukan sosialisasi prosedur PPID melalui media sosial resmi maupun secara tatap muka agar masyarakat lebih paham tata cara permohonan yang benar;

8. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola PPID melalui pelatihan-pelatihan;
9. Terus melakukan *update* informasi secara berkala baik melalui website maupun media sosial;
10. Memperkuat konten **Layanan Mandiri (FAQ)** di website resmi agar masyarakat dapat memahami batasan informasi sebelum mengajukan permohonan.

BAB VIII PENUTUP

A. KESIMPULAN


Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Badan Kesbangpol Provinsi Banten Tahun 2025 mencerminkan perjalanan instansi dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di tengah dinamika politik daerah yang sangat cair. Berdasarkan seluruh rangkaian pelaksanaan pelayanan selama satu tahun terakhir, dapat diambil beberapa simpulan utama sebagai berikut:

1. Badan Kesbangpol Provinsi Banten telah berhasil mempertahankan kepatuhan terhadap standar layanan informasi publik. Mayoritas permohonan informasi dapat diselesaikan sesuai tenggang waktu tanpa menimbulkan sengketa informasi di tingkat Komisi Informasi;
2. Prestasi dan capaian kinerja PPID Pelaksana Badan Kesbangpol Provinsi Banten ditahun 2025 ini diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola Pemerintahan Provinsi Banten yang terbuka dan transparan melalui keterbukaan informasi yang bersifat menyeluruh dapat terwujud, terutama dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Badan Kesbangpol Provinsi Banten.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pimpinan. Badan Kesbangpol Provinsi Banten menyadari bahwa pelayanan informasi publik bukanlah proses yang statis, melainkan dinamis mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menjadi pijakan bagi perbaikan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi demi mewujudkan Banten yang lebih transparan, aman, dan demokratis.

Serang, Maret 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Banten
Selaku Atasan PPID Pelaksana


/s/ Novriyadi Purwansyah, S.IP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197811292002121005

Lampiran 1:

SK PPID Pembantu Badan Kesbangpol Banten Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima, Serang
Telp. (0254) 267142, Fax. (0254) 267143

KEPUTUSAN
PENGGUNA ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 100.3.5.4/ 15 -KESBANGPOL/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dokumentasi di lingkungan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, diperlukan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna menjamin tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media yang tepat sebagai sarana pelayanan informasi; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41);

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2024 Standar Harga Satuan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi :

1. PPID Pelaksana mempunyai tugas :

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public;
- Melakukan verifikasi bahan informasi public;
- Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh Masyarakat;
- Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama.

2. PPID Pelaksana melaksanakan fungsi :

- Penghimpunan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- Penetapan dan penyimpanan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan pengguna anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 03 Januari 2025

**PENGGUNA ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN,**



H. DEDEN APRIANDHI H, S.STP., M.SI

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Banten;
2. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Yth. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Provinsi Banten;
5. Yang bersangkutan.

**Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten**

Nomor : 100.3.5.4/ -Kesbangpol/2025
Tanggal : 03 Januari 2025
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2025

| No. | NAMA | JABATAN |
|-----|--------------------------------------|--|
| 1. | H. Deden Apriandhi H, S.STP., M.Si | Atasan Langsung PPID |
| 2. | Epi Rustam, S.Kom., MM | PPID Pelaksana |
| 3. | Dina Gardiana Prafitasari, SE., M.Si | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |
| 4. | Agus Erik Saptapriana, S.IP | Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi |

**PENGGUNA ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN,**


H. DEDEN APRIANDHI H, S.STP., M.SI

Lampiran 2:

Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

PENETAPAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA
NOMOR : 000.8.3.2/348-Kesbangpol/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib menyediakan informasi publik secara berkala, serta merta dan setiap saat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 23) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dan harus dilaksanakan dalam pengelolaan dan penyesuaian pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal, 26 Februari 2025

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI BANTEN
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA.



SUBHAN SETIABUDI G

Tembusan :

1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Pj. Sekretaris Daerah;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten selaku PPID Utama Provinsi Banten.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

| No. | Ringkasan isi informasi | Pejabat/Unit/Bidang yang menguasai informasi | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip |
|-----------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|
| A. | Informasi yang diumumkan secara Berkala | | | | | |
| 1. | Informasi tentang Profil Badan Publik | | | | | |
| a. | Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Sekretaris | 2025 | Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>) | 5 tahun |
| b. | Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Sekretaris | 2025 | Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>) | 2 Tahun |
| c. | Informasi jumlah personil dan rincian jabatan (Kepegawaian) | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Sekretaris | 2025 | Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>) | 1 Tahun |
| d. | Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Sekretaris | 2025 | Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>) | 1 Tahun |
| E. | Informasi tentang profil Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbag/Subbid (Profil Singkat Pimpinan / Pejabat Struktural) | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Sekretaris | 2024 | Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>) | 2 tahun |
| 2. | Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik | | | | | |
| a. | Nama program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>) | 3 Tahun |

| | | | | | | |
|----|---|--------------|------------|------|--|---------|
| b. | Penanggung jawab dan pelaksana program | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) dan Nondigital (hardcopy) | 3 Tahun |
| c. | Target dan/atau capaian program dan kegiatan | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) dan Nondigital (hardcopy) | 3 Tahun |
| d. | Jadwal Pelaksanaan program dan kegiatan | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) dan Nondigital (hardcopy) | 3 Tahun |
| e. | Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) dan Nondigital (hardcopy) | 3 Tahun |
| f. | Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) dan Nondigital (hardcopy) | 3 Tahun |
| g. | Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) dan Nondigital (hardcopy) | 3 Tahun |
| h. | Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) dan Nondigital (hardcopy) | 3 Tahun |
| i. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) | Sekretrariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) | 3 Tahun |
| 3. | Ringkasan Informasi Tentang Kinerja dalam Lingkup Badan Publik | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) dan Nondigital (hardcopy) | 3 Tahun |
| 4. | Ringkasan Laporan Keuangan | | | | | |
| a. | Rencana dan laporan realisasi anggaran | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) dan Nondigital (hardcopy) | 3 Tahun |
| b. | Neraca | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) | 3 Tahun |
| c. | Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) dan Nondigital (hardcopy) | 3 tahun |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|---------|
| d. | Daftar aset dan investasi | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) dan Nondigital (hardcopy) | 5 tahun |
| 5. | Ringkasan laporan akses Informasi Publik terdiri dari : Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima, Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik, Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan Informasi Publik yang ditolak, dan Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik. | Sekretariat | Sekretaris | 2023-2026 | Softcopy | 5 tahun |
| 6. | Informasi tentang peraturan keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan. | Sekretariat | Sekretaris | 2023-2026 | Softcopy | 5 tahun |
| 7. | Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi publik terdiri atas : a. Tata cara memperoleh Informasi Publik; dan b. Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi. | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) dan Nondigital (hardcopy) | 3 tahun |
| 8. | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik terdiri atas: a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik; dan b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan. | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) dan Nondigital (hardcopy) | 3 tahun |
| 9. | Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah terdiri atas: a. Tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP). b. Tahap pemilihan, c. Tahap pelaksanaan | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) dan Nondigital (hardcopy) | 3 tahun |
| 10. | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap Kantor Badan Publik | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) | 3 tahun |
| 11. | Laporan Izin Penelitian | Bidang Wasnas | Bidang Wasnas | 2025 | Digital (softcopy) | 1 tahun |
| 12. | Data Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Yayasan | Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi | Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi | 2025 | Digital (softcopy) | 1 tahun |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|------|--------------------|---------|
| 13. | Data anggota Paskibraka Provinsi Banten | Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | 2025 | Digital (softcopy) | 1 tahun |
| B. Informasi yang diumumkan secara Serta Merta | | | | | | |
| a. | Informasi bencana alam | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) | 3 tahun |
| b. | Perkiraan Cuaca dari BMKG (Informasi Cuaca di Banten) | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) | 3 tahun |
| c. | Bantuan dan Informasi seputar Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten (Help Desk Bakesbangpol) | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) | 3 tahun |
| d. | Informasi tata cara menangkal berita hoax (Informasi Cara Menangkal Berita Hoax) | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) | 3 tahun |
| e. | Informasi yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat (Informasi Nomor Telepon Penting) | Sekretariat | Sekretaris | 2025 | Digital (softcopy) | 3 tahun |
| f. | Informasi tentang Penangan P4GN | Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi | Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi | 2025 | Digital (softcopy) | 3 tahun |
| C. Informasi yang diumumkan secara Serta Merta | | | | | | |
| 1. | Memuat terkait Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, dan Informasi Serta Merta. (Daftar Informasi Publik (DIP)) | Sekretaris | Kepala Badan | 2025 | Softcopy | 1 tahun |
| 2. | Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan (Informasi Tentang Peraturan terkait Peraturan Badan Publik) | Kasubag / Sekretaris | Kepala Badan | 2025 | Softcopy | 1 tahun |
| 3. | Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi | Sekretaris | Kepala Badan | 2025 | Softcopy | 1 tahun |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima; Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik (Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan) | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Ditetapkan di Serang, 26 Februari 2025

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI BANTEN
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA,



SUBHAN SETIABUDI G

Lampiran 4:

Dokumentasi Kegiatan PPID

Dokumentasi Kegiatan PPID



Rapat-Rapat Internal PPID Badan Kesbangpol Provinsi Banten





Penyerahan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik
Badan Kesbangpol Provinsi Banten



Presentasi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 Bakesbangpol Provinsi Banten



Visitasi Monitoring dan Evaluasi 2025 Komisi Informasi Provinsi Banten





Penganugerahan

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025







Bakesbangpol
Provinsi Banten

*Bantu
Sampai
Sampai*




AUDIO VISUAL YANG MENAYANGKAN INFORMASI PUBLIK

MEDIA PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

Dalam mempublikasikan informasi kepada masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten memiliki sarana publikasi baik secara elektronik maupun non-elektronik. Publikasi berupa audio visual gencar dilakukan melalui berbagai media agar masyarakat dapat mengetahui informasi terkini seputar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

PUBLIKASI MELALUI WEBSITE & MEDIA SOSIAL

Di era digital saat ini, PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempublikasikan beragam informasi khususnya terkait pelayanan di BAKESBANGPOL Provinsi Banten melalui media sosial baik instagram (@kesbangpolbanten), facebook (Kesbangpol Banten), twitter (@kesbangpolbtn) dan youtube (@kesbangpolbanten). Media sosial menjadi salah satu kanal untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di BAKESBANGPOL Provinsi Banten dan menjalin hubungan dua arah dengan masyarakat. Publikasi informasi dan data BAKESBANGPOL Provinsi Banten berupa artikel yang lebih lengkap dan formal juga gencar dilakukan melalui website Teks paragraf Anda dan <https://ppid.bantenprov.go.id>.



TV DISPLAY

TV display juga menjadi media informasi yang menayangkan profil, program dan kegiatan maupun informasi lainnya.



kesbangpol.bantenprov.go.id
ppid.bantenprov.go.id

f kesbangpol Banten
X @kesbangpolbtn

@kesbangpolbanten



Bakesbangpol
Provinsi Banten



KONTAK PPID PELAKSANA BADAN KESBANGPOL PROVINSI BANTEN



KP3B Jl. K.H. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Kota Serang




<https://ppid.bantenprov.go.id>



kesbangpol.bantenprov.go.id



kesbangpol@bantenprov.go.id
badankesbangpolbanten2@gmail.com



kesbangpol.bantenprov.go.id [kesbangpol Banten](https://www.facebook.com/kesbangpolBanten)



[@kesbangpolbanten](https://www.youtube.com/@kesbangpolbanten)



[@kesbangpolbtn](https://twitter.com/kesbangpolbtn)



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten

Jl. K.H. Syech Nawawi Al Bantani, Kota Serang

